

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77M ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai KTSP.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. ketentuan umum, mengatur mengenai batasan pengertian yang meliputi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Satuan Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan,
2. ketentuan mengenai Pengembangan KTSP,
3. ketentuan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengembangan KTSP,
4. Ketentuan mengenai pelaksana Pengembang KTSP,
5. Ketentuan mengenai kewenangan koordinasi dan supervise Pengembangan KTSP,
6. Ketentuan mengenai tanggung jawan Pelaksanaan KTSP, dan
7. Pengembangan KTSP menggunakan Pedoman Pengembangan KTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Biro Hukum dan Organisasi